



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 230 TAHUN 2022**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
MASJID/MUSHALLA DI KOMPLEK PERUMAHAN PITAMEH GARDEN
DAN MENTARI GARDEN KELURAHAN TANJUNG SABA NAN XX TAHAP I
DAN TAHAP II KELURAHAN TANAH SIRAH PIAI NAN XX
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid/Mushalla;
 - b. bahwa Warga Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung melalui suratnya tanggal 18 Agustus 2020 mengajukan Permohonan Penggunaan Fasilitas Sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid/Mushalla di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 084/DTRTBP/KRK-LING/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Keterangan Rencana Kota - Izin Pengkaplingan Lahan atas nama Sdr. Irwan Kartadi Putra seluas $\pm 63 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 29 Maret 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/17/Set-DPUPR/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal penjelasan tentang pemanfaatan tanah fasilitas untuk Pembangunan Masjid/Mushalla di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Masjid/Mushalla di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Masjid/Mushalla di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Masjid/Mushalla di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung seluas ± 63 M² kepada Warga Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 084/DTRTBP/KRK-LING/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Keterangan Rencana Kota – Izin Pengkaplingan Lahan atas nama Sdr. Irwan Kartadi Putra seluas ± 63 M² yang terletak di Komplek Perumahan Pitameh Garden dan Mentari Garden Kelurahan Tanjung Saba Nan XX Tahap I dan Tanah Sirah Piai Nan XX Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Tahap II Kecamatan Lubuk Begalung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Lubuk Begalung
3. Lurah Tanjung Saba Nan XX
4. Lurah Tanah Sirah Piai Nan XX